

2022

# LAPORAN KINERJA



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA,  
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

## KATA PENGANTAR



Atas berkat rahmat Allah SWT, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, telah selesai menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi capaian kinerja dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta rencana strategi yang direncanakan di masa yang akan datang.

Sangat disadari, bahwa ada banyak hal yang perlu terus ditingkatkan sehingga ke depan kinerja organisasi akan lebih baik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang dapat memberikan umpan balik pengembangan dan perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, khususnya di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sekaligus dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2023  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan  
Desa, Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi

Asri Ernawati

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara utuh dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan tersebut meliputi penyusunan Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dikategorikan sebagai **“Sangat Baik”**.

Penyampaian laporan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pada sasaran “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi” telah dihasilkan output sebanyak **9 (sembilan)** berkas rekomendasi. Sementara itu, untuk sasaran “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi”, telah dihasilkan output sebanyak **8 (delapan)** berkas rekomendasi. Dari total **17 (tujuh belas)** berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya telah disampaikan dan disetujui oleh Sekretaris Kabinet (capaiannya: **100%**).
2. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2022 tercapai sebesar **Rp1.084.340.000,00** atau **95,52%** dari pagu anggaran sebesar **Rp1.035.841.258,00** (setelah revisi). Untuk anggaran sendiri bisa dikatakan dimanfaatkan secara maksimal jika dilihat dari sisi penyerapannya. secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien.

Di tengah situasi pandemi covid-19 dan berbagai kendala yang ditemui, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah melakukan beberapa upaya guna mengatasi kendala yang ditemui. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga.
2. Meningkatkan kemampuan pejabat/pegawai melalui keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan sehingga bisa meningkatkan kompetensi dari

pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3. Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi guna mengintegrasikan dan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Profil Organisasi .....	1
C. Aspek Strategis .....	5
D. Permasalahan Utama .....	6
E. Langkah Strategis .....	8
PERENCANAAN KINERJA .....	9
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2022 .....	9
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2022 .....	11
C. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama .....	12
AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	16
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi .....	26
C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	28
D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	34
PENUTUP .....	41
LAMPIRAN .....	43

## DAFTAR TABEL

tabel 2.1 target jumlah berkas rekomendasi per-indikator kinerja tahun 2022	10
tabel 2.2 rincian rencana kegiatan dan anggaran tahun 2022	11
tabel 2.3 gradasi nilai indeks revisi anggaran	14
tabel 2.4 gradasi nilai indeks revisi anggaran	15
tabel 3.1 kategori capaian kinerja	16
tabel 3.2 perbandingan antara target dengan capaian kinerja tahun 2022	17
tabel 3.3 capaian sasaran strategis 1	21
tabel 3.4 capaian sasaran strategis 2	21
tabel 3.5 capaian sasaran strategis 3	21
tabel 3.6 capaian sasaran strategis 4	22
tabel 3.7 capaian realisasi kinerja di bidang asisten deputy pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2022	24
tabel 3.8 perbandingan capaian asisten deputy pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2021 dan tahun 2022	27
tabel 3.9 beberapa kegiatan, rekomendasi dan tindak lanjut dari asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi pada tahun 2022	29
tabel 3.10 hasil pengawasan tindak lanjut asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2022	32
tabel 3.11 rincian realisasi anggaran asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2022	36
tabel 3.12 perbandingan realisasi anggaran asisten deputy bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2021 dan tahun 2022	39

tabel 3.13 analisis penggunaan sumber daya ..... 40  
asisten deputy bidang pembangunan desa,  
daerah tertinggal, dan transmigrasi tahun 2022

# PENDAHULUAN



## A. Latar Belakang

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Sekretariat Kabinet berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai salah satu unit kerja dibawah Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengemban tugas utama memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Salah satu asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas diwujudkan melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj). LKj disusun sesuai petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

## B. Profil Organisasi

### 1. Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan salah satu unit kerja eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK).

Sebagai salah satu organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

## **2. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Pasal 191 dan Pasal 192 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
- b. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
  - 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
  - 2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang mengalami hambatan;
  - 3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
  - 4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
  - 5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;
  - 6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;


- 7) pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

### 3. Susunan Organisasi


Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu:

- a. Bidang Pembangunan Desa, yang terdiri dari: Subbidang Pembangunan Wilayah Perdesaan; dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, yang terdiri dari: Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal; dan Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.
- c. Bidang Transmigrasi, yang terdiri dari: Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi dan Subbidang Peningkatan Mutu Transmigrasi.
- d. Bidang Fasilitasi Operasional, yang terdiri dari: Subbidang Program dan Anggaran; dan Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.


Gambar 1.1 Struktur Organisasi  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi




Gambar 1.2 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Gambar 1.3 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jabatan



Gambar 1.3 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Pangkat



Gambar 1.3 Data Pejabat/Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



### C. Aspek Strategis

Sangat disadari bahwa suatu organisasi itu pasti akan terus berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini juga sangat berkaitan dengan aspek strategis yang mendukungnya.

Aspek strategis merupakan hal-hal yang bersifat strategis yang berdampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet di lingkungan lembaga kepresidenan dan dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek strategis yang berpengaruh juga bagi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas, terutama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan mendukung manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bersikap netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan kajian, pemikiran dan rekomendasi yang tidak berpihak kepada sektor manapun.

Dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai peran untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi yang disampaikan Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga harus mengantisipasi dan menyiapkan bahan/materi yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta menyiapkan alternatif kebijakan lainnya.

Aspek-aspek strategis yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di antaranya adalah:

#### 1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis SDM di sini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan mengikutsertakan

pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/workshop. Pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

## **2. Aspek Keuangan/Anggaran**

Aspek strategis keuangan/anggaran di sini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

## **3. Aspek Tata Laksana**

Aspek strategis tata laksana di sini mencakup peningkatan kualitas pelaksanaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan, dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

## **4. Aspek Sarana Prasarana**

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

## **D. Permasalahan Utama**

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya sebagai berikut:

### **1. Komunikasi yang kurang maksimal dengan kementerian/lembaga/instansi terkait**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ditetapkan, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus selalu bisa menjalin koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga/instansi secara intensif. Hal itu

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisis/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana respon yang didapat tidak sesuai yang diharapkan. Apalagi pada saat ada arahan untuk melengkapi data secara mendadak dan dibutuhkan segera, terkadang unit kerja tidak segera mendapatkan data yang diminta sehingga harus mencari sumber data yang lain.

## **2. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal dan terintegrasi**

Perkembangan teknologi yang ada di Sekretariat Kabinet khususnya di unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menuntut penggunaan yang maksimal. Banyaknya sistem yang digunakan merupakan contoh nyata dari pemanfaatan dari teknologi itu sendiri. Namun pada pelaksanaannya, penggunaan sistem informasi yang ada tidak serta merta mengalihkan penggunaan dari manual kertas ke sistem. Hal-hal terkait administrasi yang seharusnya tidak menggunakan kertas, tetapi masih tetap digunakan seperti biasa. Kegiatan-kegiatan yang secara sistem sudah dibangun seperti pembuatan dokumen Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai yang menjadi tidak relevan lagi dikarenakan masih dibutuhkannya dokumen fisik. Selain itu banyak nya sistem yang dibangun namun tidak terintegrasi dengan *Single Sign On* (SSO) menjadi kendala tersendiri dalam pengaksesannya karena perbedaan *username* dan *password* antara satu sistem dengan sistem yang lain. Selain itu terdapat sistem terkait pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yaitu Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Namun dalam penggunaannya belum dapat berjalan secara optimal karena tidak efisien dan efektif.

## **3. Manajemen sumber daya manusia belum optimal**

Dilihat dari segi kuantitas, jumlah SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet maupun unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sudah sangat memadai, begitupun apabila dilihat dari tingkat pendidikannya. Namun, tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Kenyataan di lapangan adalah terdapat ketimpangan pembagian beban kerja antar masing-masing SDM. Salah satu penyebabnya adalah pembagian SDM pada masing-masing unit kerja tidak disesuaikan dengan proporsi beban kerja dan disiplin ilmu yang dibutuhkan di unit kerja tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat tidak semua unit kerja merupakan bidang dengan isu krusial, sehingga pembagian SDM di suatu unit kerja perlu mempertimbangkan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut. SDM dimaksud perlu dipetakan dan disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja. Ketimpangan dan pembagian beban kerja dan jumlah Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra unit kerja juga berpengaruh terhadap beban kerja yang diemban oleh SDM unit kerja dimaksud.

Sebenarnya SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet merupakan SDM yang berkapasitas dan berkualitas. Namun apabila banyak dari SDM yang berkualitas ini pada kenyataannya tidak dapat berkontribusi secara optimal di unit kerja atau

organisasi, dapat diasumsikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan manajemen SDM yang ada.

## **E. Langkah Strategis**

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama tersebut, diperlukan langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di antaranya sebagai berikut:

### **1. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi**

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, diperlukan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan yang patut menjadi perhatian dari setiap aparat pemerintah.

### **2. Mengintegrasikan dan memaksimalkan penggunaan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi**

Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang telah dibangun oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Sekretariat Kabinet sudah cukup baik. Namun langkah penting lainnya yang diperlukan adalah melakukan integrasi antar sistem yang sudah dibangun dan mendorong penggunaannya secara maksimal. Penggunaan yang maksimal bisa mengefisienkan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu peningkatan sarana dan prasana yang ada dapat mempermudah kinerja dari pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

### **3. Perbaikan manajemen pejabat/pegawai**

Peningkatan kemampuan pejabat/pegawai melalui keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan, yang pelaksanaannya melalui Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana perlu dilakukan sesuai dengan pemetaan pegawai melalui *talent management* berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan. Sehingga kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan bisa meningkatkan kompetensi dari pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dapat diarahkan dan sesuai dengan minat dan kompetensi pejabat/pegawai yang bersangkutan yang pelaksanaannya dilakukan secara berkala dan berurutan jenjangnya.

# PERENCANAAN KINERJA



Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

## A. Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengikuti Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 dan telah mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021.

### 1. Visi, Misi dan Tujuan

Dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022.

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagai berikut:



## 2. Ringkasan/lkhtisar Perjanjian Kinerja (PK)

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk tahun 2022, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

**TABEL 2.1**

### **TARGET JUMLAH BERKAS REKOMENDASI PER-INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
2	Terwujudnya rekomendasi hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	92%

	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70%
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	92%
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	C
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	C
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	90%

## B. Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.2**  
**RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2022**

DETAIL KEGIATAN	INPUT/ANGGARAN
<b>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan</b>	<b>386,756,000</b>
- Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	386,756,000
<b>Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan</b>	<b>713,244,000</b>
- Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah	713,244,000
<b>Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional Dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerimaan</b>	<b>200.000.000</b>
- Layanan Dukungan Manajemen Internal	118.212.000
- Layanan Manajemen Kinerja Internal	81.788.000

## C. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama

Guna mengukur persentase pencapaian target tahun 2022 sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat Kabinet dan yang tercantum dalam Manual Indikator Kinerja, digunakan rumus perhitungan tiap Indikator sebagai berikut:

### 1. Sasaran Strategis I

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

X 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

- b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders

X 100%

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet

### 2. Sasaran Strategis II

Terwujudnya rekomendasi hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

- a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang

pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

X 100%

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

- b. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/ atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

X 100%

### 3. Sasaran Strategis III

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- a. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu

Jumlah dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disusun hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

X 100%

Jumlah dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang disusun hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan disampaikan kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi secara tepat waktu

- b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Jumlah rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang disampaikan kepada Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

X 100%

Jumlah rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

- c. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu

Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

X 100%

Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan secara tepat waktu

- d. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

**Tabel 2.3**

**GRADASI NILAI INDEKS REVISI ANGGARAN**

No	Nilai	Keterangan
1	A	1 – 4 Kali Revisi
2	B	5 – 8 Kali Revisi
3	C	9 – 12 Kali Revisi
4	D	>12 Kali Revisi

#### 4. Sasaran Strategis IV

Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang efektif.

- a. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

**Tabel 2.4**  
**GRADASI NILAI INDEKS REVISI ANGGARAN**

No	Nilai	Keterangan
1	A	1 – 4 Kali Revisi
2	B	5 – 8 Kali Revisi
3	C	9 – 12 Kali Revisi
4	D	>12 Kali Revisi

- b. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

# AKUNTABILITAS KINERJA



Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja (IK) yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder*.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2022 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:


**TABEL 3.1**  
**KATEGORI CAPAIAN KINERJA**

NO.	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	> 100	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik

## A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Asisten Deputi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk Tahun 2022.

Gambar 3.1  
Dashboard capaian SIKT2 tahun 2022



**TABEL 3.2**  
**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi			% Capaian
			%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	93	1	1	1	1	100	107,53
		TW2	93	1	1	2	2	100	107,53
		TW3	93	2	2	3	3	100	107,53
		TW4	93	3	3	3	3	100	107,53
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	TW1	93	1	1	1	1	100	107,53
		TW2	93	1	1	1	1	100	107,53
		TW3	93	2	2	3	3	100	107,53
		TW4	93	3	3	3	3	100	107,53

	rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW3	93	2	2	3	3	100	107,53
		TW4	93	2	2	6	6	100	107,53
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	TW1	93	1	1	1	1	100	107,53
		TW2	93	1	1	1	1	100	107,53
		TW3	93	2	2	3	3	100	107,53
		TW4	93	3	3	3	3	100	107,53
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan	TW1	93	1	1	4	4	100	107,53
		TW2	93	2	2	4	4	100	107,53
		TW3	93	3	3	5	5	100	107,53
		TW4	93	4	4	5	5	100	107,53

	transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan								
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	TW1	92	21	21	21	21	100	108,7
		TW2	92	27	27	27	27	100	108,7
		TW3	92	42	42	41	41	100	108,7
		TW4	92	52	52	52	52	100	108,7
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW4	70	70	70	100	100	100	142,86
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	TW1	92	12	12	12	12	100	108,7
		TW2	92	28	28	28	28	100	108,7
		TW3	92	52	52	44	44	100	108,7
		TW4	92	68	68	68	68	100	108,7

	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW4	C	-	-	4	4	-	A																									
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	TW4	C	-	-				A																									
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Target</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TW 1</td> <td>15%</td> <td>Rp162.651.000</td> <td>Rp88.748.620</td> <td>8,18</td> </tr> <tr> <td>TW 2</td> <td>50%</td> <td>Rp542.170.000</td> <td>Rp187.556.550</td> <td>17,30</td> </tr> <tr> <td>TW 3</td> <td>70%</td> <td>Rp759.038.000</td> <td>Rp369.047.378</td> <td>34,03</td> </tr> <tr> <td>TW 4</td> <td>90%</td> <td>Rp975.906.000</td> <td>Rp1.035.841.258</td> <td>95,52</td> </tr> </tbody> </table>								Target			Realisasi	%	TW 1	15%	Rp162.651.000	Rp88.748.620	8,18	TW 2	50%	Rp542.170.000	Rp187.556.550	17,30	TW 3	70%	Rp759.038.000	Rp369.047.378	34,03	TW 4	90%	Rp975.906.000	Rp1.035.841.258	95,52
Target			Realisasi	%																														
TW 1	15%	Rp162.651.000	Rp88.748.620	8,18																														
TW 2	50%	Rp542.170.000	Rp187.556.550	17,30																														
TW 3	70%	Rp759.038.000	Rp369.047.378	34,03																														
TW 4	90%	Rp975.906.000	Rp1.035.841.258	95,52																														

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1, 2, 3, dan 4 dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93	100	107,53
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93	100	107,53

**Tabel 3.4**  
**Capaian Sasaran Strategis 2**

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93	100	107,53
2	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93	100	107,53

**Tabel 3.5**  
**Capaian Sasaran Strategis 3**

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	92	100	108,70
2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70	100	107,14

3	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	92	100	108,70
4	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	C	A	-

**Tabel 3.6**  
**Capaian Sasaran Strategis 4**

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12	4
2	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	90	95,52%

### Sasaran 1 dan 2

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, capaian di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi apabila dirinci capaiannya berdasarkan indikator yang ada adalah sebagai berikut:

#### 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai berikut: dari target **3 (tiga) berkas**, dalam pelaksanaannya diperoleh **3 (tiga) berkas rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**. Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Rencana Kebijakan Dana Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
- b. Rekomendasi Kebijakan Permodalan BUM Desa Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Desa.
- c. Penyampaian Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2022 di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

#### 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Penghitungan berkas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai berikut: dari target **6 (enam) berkas**, dalam pelaksanaannya diperoleh **6 (enam) berkas rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris

Kabinet, seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 2 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**. Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2022.
- b. Laporan Rapat Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (RPermen) yaitu:
  - 1) RPermen mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  - 2) RPermen mengenai **Perubahan atas** Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi **Nomor 3 Tahun 2020** tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- c. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- d. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2023.
- e. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penggerak Swadaya Masyarakat.
- f. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

**3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**

Penghitungan berkas rencana rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai berikut: dari target **3 (tiga) berkas**, dalam pelaksanaannya diperoleh **3 (tiga) berkas rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 2 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**. Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian Permohonan Bantuan Pemberangkatan Calon Transmigran 20 Kepala Keluarga 62 Jiwa Tahun 2022, di Kabupaten Cirebon.
  - b. Penyampaian Tindak Lanjut Permasalahan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Kesenambungan Pogram dan Kegiatan Pembangunan Desa.
  - c. Penyampaian Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 25 Juli 2022 tentang Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
- 4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan**

Penghitungan berkas rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi sebagai berikut: dari target **5 (lima) berkas**, dalam pelaksanaannya diperoleh **5 (lima) berkas rekomendasi** yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya **(100%) disetujui Sekretaris Kabinet**. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 4 ini adalah **100%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **sangat baik**. Rekomendasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
- b. Laporan Perkembangan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2022.
- c. Laporan Hasil Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi Tahun 2022 (Rakornas Transmigrasi Tahun 2022).
- d. Monitoring dan Evaluasi Bersama serta Sosialisasi Berita Acara Tentang Kesepakatan Bersama Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi.
- e. Penyampaian Kajian Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan.

Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh empat indikator digabungkan, maka selama periode tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyelesaikan sebanyak **17 (tujuh belas) berkas rekomendasi** yang berkualitas yang **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet (**capaiannya: 100%**). Rinciannya adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.7**  
**CAPAIAN REALISASI KINERJA DI BIDANG ASISTEN DEPUTI PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2022**

Kriteria Sasaran	Realisasi Kinerja		Capaian (%)
	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	100

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi	100
--	------------------	------------------	-----

### Sasaran 3

Pada capaian di Bidang FO ini berdasarkan tabel 3.5 di atas apabila dirinci capaiannya berdasarkan indikator yang ada adalah sebagai berikut:

**1. Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu**

Penghitungan dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu adalah sebanyak **52** dokumen. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **100%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

**2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Penghitungan dokumen rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah **100%**. Semua saran yang diberikan oleh Inspektorat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.

**3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu**

Penghitungan dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu adalah sebanyak **68** dokumen. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator ini adalah **100%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

**4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Pada indikator terakhir ini Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menargetkan capaian dengan huruf "**C**" pada awal tahun. Namun hingga akhir tahun 2022 Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bisa meraih huruf "**A**" di akhir tahun dikarenakan hanya melakukan revisi anggaran sebanyak **4 (empat)** kali pada tahun 2022.

### Sasaran 4

Capaian ini merupakan sasaran baru untuk tahun 2022 yang difokuskan kepada pengelolaan anggaran di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

Indikator ini serupa dengan indikator 4 di sasaran 3, namun ruang penilaiannya hanya ada di level unit kerja. Pada indikator ini Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendapat predikat nilai “**A**” dari target yang telah ditetapkan.

### **2. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

Pada tahun 2022 persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencapai angka **95,52%**, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

## **B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**

Secara keseluruhan kontribusi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan manfaat kinerja yang efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah khususnya bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi memiliki peranan dan posisi strategis sebagai penghubung kementerian/lembaga kepada Presiden dan monitoring kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga dalam rangka fungsi manajemen kabinet;
- b. Munculnya isu-isu penting bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi seperti implementasi penggunaan dana desa BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengentasan daerah-daerah tertinggal, serta permasalahan kawasan transmigrasi yang berkembang di tengah masyarakat yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretaris Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas dari Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku mitra dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- c. Keterlibatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rapat-rapat koordinasi, FGD, kegiatan mandiri (pengumpulan data dan kunjungan lapangan) terkait penyusunan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Namun demikian, sangat disadari walaupun capaian kerjanya sudah berada pada kategori **sangat baik**, sesungguhnya masih terdapat beberapa hal yang dapat dioptimalkan di masa mendatang. Upaya mencapai tujuan yang lebih baik dari saat ini perlu terus dilakukan, mengingat dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuannya sesungguhnya Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

- a. Kurang maksimalnya koordinasi yang telah dilakukan lintas kementerian/lembaga untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif terkait bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- b. Perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet, berdampak pada pencadangan anggaran pada pertengahan Tahun 2022 yang

mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, termasuk Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan rencana kegiatan.

- c. Kebutuhan percepatan pengambilan kebijakan oleh kementerian/lembaga dalam rangka menjawab tantangan perubahan dimanika permasalahan yang sangat cepat di tengah masyarakat, menyebabkan kurang optimalnya peran Sekretariat Kabinet dalam proses perumusan kebijakan.
- d. Unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi hanya bermitra dengan 1 (satu) kementerian, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak banyak.

Sepanjang tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menghasilkan sebanyak 17 rekomendasi. Dari keseluruhan rekomendasi seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dihitung berdasarkan perbandingan antara persentase *outcome* dan *outcome*, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Asisten Deputi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2021 adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik. Hal tersebut karena seluruh rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Selanjutnya, berdasarkan persentase target dan persentasi realisasi, capaian Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara keseluruhan adalah sebesar 107,53%.

Berikut merupakan perbandingan capaian Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2021 dan tahun 2022.

**TABEL 3.8**

**PERBANDINGAN CAPAIAN ASISTEN DEPUTI PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2021 dan TAHUN 2022**

No	Indikator Sasaran	Capaian (%)	
		2021	2022
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	109,89	107,53
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	109,89	107,53
3	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	109,89	107,53

4	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	109,89	107,53
5	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	101,59	108,70
6	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	107,14	119,04
7	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	109,89	108,70
8	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	B (6 kali revisi)	A (4 kali revisi)
9	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	A (2 kali revisi)	A (4 kali revisi)
10	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	84,88	95,52

### C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjalankan tugas dan fungsinya serta melakukan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues* dan kebijakan prioritas pemerintah.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi yang berkualitas kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam pelaksanaan tugasnya untuk menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet serta turut aktif berperan serta juga dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi berkualitas dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi,

rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa kunjungan ke daerah dimaksudkan untuk mendukung suatu kajian, rekomendasi maupun laporan analisis. Namun, tidak semua hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisis maupun rekomendasi, karena dalam beberapa kasus, hasil pemantauan tersebut tidak cukup mendukung untuk dijadikan bahan analisis. Selain menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan, informasi juga diperoleh melalui rapat koordinasi, diskusi, seminar, lokakarya, maupun koordinasi secara tidak langsung melalui media telekomunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani pelaksanaan teknis kebijakan dan program pemerintah.

Gambaran pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilihat sebagai berikut:

**TABEL 3.9**  
**BEBERAPA KEGIATAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT DARI ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PADA TAHUN 2022**

Kegiatan	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 di Bidang Pembangunan Desa dan Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023	Pada rapat Multilateral Meeting perumusan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 terkait pembangunan Desa, Sekretariat menyampaikan hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertimbangkan pandemi Covid-19 yang sudah terkendali dan menuju endemi, serta memperhatikan tema RKP 2023, maka perlu dipertimbangkan agar prosentase alokasi BLT Desa dapat lebih kecil dibandingkan tahun 2022 dan hanya diperuntukan bagi daerah-daerah yang masuk dalam penanganan kemiskinan ekstrem.</li> <li>b. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) perlu lebih ditingkatkan kembali serta diarahkan pada kegiatan produktif di desa, seperti pembangunan jalan tani dan pembuatan irigasi desa sehingga menimbulkan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat desa.</li> <li>c. Dalam rangka perubahan mindset pemerintah desa dan masyarakat desa agar penggunaan Dana Desa digunakan untuk memajukan sektor perekonomian dan produktivitas masyarakat desa, maka sebagian Dana Desa perlu dialokasikan untuk membiayai pelatihan untuk peningkatan kemampuan masyarakat desa dalam mengolah potensi yang ada di desa.</li> </ol>

	<p>d. Mengantisipasi krisis pangan global akibat pandemi Covid-19 dan perang antar dua negara besar, maka sebagian Dana Desa perlu tetap diarahkan untuk ketahanan pangan dan hewani.</p> <p>e. Mempertimbangkan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tentang Strategi Percepatan Penurunan Stunting tanggal 11 Januari 2022, maka Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Kesehatan agar mengkaji kewajiban pengalokasian Dana Desa sebesar Rp 100 juta perdesa untuk penanganan stunting dan menu kegiatan apa saja yang dapat digunakan untuk penanganan stunting tersebut.</p>
<p>Implementasi Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi</p>	<p>Pada Rapat Implementasi Perpres Nomor 50 Tahun 2018 mengenai koordinasi dan integrasi terkait penyelenggaraan transmigrasi pada tahun 2021 bersama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait di 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:</p> <p>a. Kementerian Desa PDTT perlu mengoptimalkan pelaksanaan Perpres 50 Tahun 2018 sebagai bentuk keseriusan dalam melaksanakan transmigrasi mengingat amanat Perpres 50 Tahun 2018 dimaksud melibatkan peran dari K/L lainnya.</p> <p>b. Dengan ditandatanganinya Berita Acara, diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Perpres 50 Tahun 2018 mengingat materi muatan dalam Berita Acara merupakan dukungan pelaksanaan urusan transmigrasi yang mencakup kesepakatan pelaksanaan urusan transmigrasi pada aspek perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.</p> <p>c. Kementerian Desa PDTT perlu mengantisipasi langkah-langkah pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024 untuk merevitalisasi 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional.</p>
<p>Permohonan Penetapan Rancangan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2022</p>	<p>Sehubungan dengan permohonan Penetapan Rancangan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) Tahun 2022, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:</p> <p>a. Terhadap RKeppres tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan RKeppres perlu untuk segera diproses dan ditindaklanjuti karena RKeppres tersebut nantinya akan menjadi acuan masing-masing K/L dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal di tahun 2022.</p> <p>b. Sekretariat Kabinet telah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, dan disampaikan bahwa RKeppres saat ini sedang ditangani</p> <p>c. Sehubungan dengan hal tersebut, karena RKeppres ditangani oleh Kementerian Sekretariat Negara, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara guna memantau proses penyelesaian RKeppres dimaksud.</p>

<p>Launching Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) Tahun 2020-2024 dan Pembukaan Rapat Koordinasi Pusat Penyusunan Rencana Aksi Nasional PPDT Tahun 2023</p>	<p>Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan perlu adanya upaya optimal guna mendorong dan mempercepat implementasi Perpres 105 Tahun 2021 tersebut, utamanya karena adanya krisis akibat pandemi Covid-19, dengan melalui sinergi antar pemangku kepentingan agar target PPDT tahun 2024 dapat tercapai. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet akan terus mengawal implementasi tersebut dan akan berkoordinasi dengan K/L terkait.</p>
<p>Kajian Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan</p>	<p>Dalam Kajian Kebijakan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan, terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani telah disampaikan oleh Presiden pada beberapa kali kesempatan rapat terbatas.</li> <li>b. Selain itu, ketahanan pangan di desa merupakan tindak lanjut dari penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa nomor 2, yaitu Desa Tanpa Kelaparan.</li> <li>c. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 menetapkan kewajiban penggunaan Dana Desa tahun 2022 minimal 20% untuk ketahanan pangan dan hewani.</li> <li>d. Sampai dengan tanggal 4 Juli 2022, Dana Desa yang telah digunakan untuk ketahanan pangan dan hewani sebesar Rp 11,47 triliun atau 17% dari Dana Desa.</li> <li>e. Kementerian/Lembaga telah sepakat salah satu fokus penggunaan Dana Desa tahun 2023 untuk ketahanan pangan dan hewani.</li> <li>f. Berkaitan dengan hal tersebut, Dana Desa tahun 2023 dapat digunakan untuk ketahanan pangan dan hewani. Namun, diperlukan penegasan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri Desa PDTT terkait penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani, serta besaran persentasenya di dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.</li> </ol>
<p>Kajian Permodalan BUM Desa Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Momentum rebound pertumbuhan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19 pada kuartal-I dan kuartal-II tahun 2022, serta bertumbuhnya tingkat konsumsi masyarakat perlu dijadikan peluang peningkatan kesejahteraan dan perekonomian bagi masyarakat di kawasan perdesaan.</li> <li>b. Belum seluruh desa memiliki BUM desa karena mayoritas penggunaan Dana Desa masih untuk pembangunan fisik</li> </ol>

	<p>dan pemerintah desa enggan untuk mendirikan maupun memberikan modal yang cukup bagi BUM Desa.</p> <p>c. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perkembangan BUM Desa dengan mewajibkan penggunaan 30% Dana Desa untuk penyertaan modal BUM Desa.</p> <p>d. Penetapan kebijakan penggunaan Dana Desa sebesar 30% untuk penyertaan modal BUM Desa akan memberikan efek yang diharapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa akan termotivasi untuk membentuk BUM Desa dan mengoptimalkan pengelolaannya dalam meningkatkan perekonomian desa.</li> <li>2. BUM Desa akan menjadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa guna mendorong kemandirian desa, menyerap tenaga kerja, mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, menjadi solusi pengurangan sampah rumah tangga, dan dapat menjaga keberlangsungan program dan kegiatan kementerian/lembaga di desa.</li> <li>3. Mempertimbangkan hal tersebut, kami berpendapat diperlukan arahan Presiden guna menetapkan kebijakan pengalokasian 30% Dana Desa untuk penyertaan modal BUM Desa sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.</li> </ol>
Rapat Koordinasi Nasional Transmigrasi Tahun 2022	Terhadap hasil Rakornas Transmigrasi Tahun 2022 tersebut, kami akan terus melakukan koordinasi dengan Kemenko PMK, Bappenas dan Kementerian Desa PDTT guna menindaklanjuti pelaksanaan Perpres 50 Tahun 2018

Selain itu juga Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi melaksanakan tugas-tugas kekhususan Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan materi Rapat Terbatas atau sidang Kabinet dan juga tugas khusus Arahan Presiden. Semua data ini diambil dari Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Untuk kelengkapannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2022**

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
Pada Ratas Strategi Percepatan Penurunan Stunting pada tanggal 11 Januari 2022, Presiden memberikan arahan untuk mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 100 juta per tahun dalam rangka percepatan penurunan stunting guna mendukung pemenuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Desa PDTT telah menetapkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang mengatur salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa.</li> <li>2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan</li> </ol>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>konsumsi protein Hewani bagi Balita</p>	<p>Nomor 190/PMK. 07/2021 menetapkan minimal 68% Dana Desa wajib dialokasikan untuk BLT Desa (40%), ketahanan pangan dan hewani (20%) dan penanganan Covid-19 (8%) sehingga pada tahun anggaran 2022 sulit untuk mewajibkan pemerintah desa mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 100 juta untuk penanganan stunting.</p> <p>3. Namun demikian, dibuka opsi agar Dana Desa yang tidak dapat diserap untuk BLT Desa minimal 40% dapat direalokasikan salah satunya untuk penanganan stunting di desa.</p> <p>4. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan akan menyiapkan instrumen pelaksanaan opsi kebijakan dimaksud.</p>
<p>Presiden pada Ratas tentang Ratas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanggal 14 Maret 2022 memberikan arahan untuk mengakselerasi program perlindungan masyarakat yaitu diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 1,43 triliun untuk 1,6 juta KPM</p>	<p>1. Kementerian Keuangan telah menetapkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nomor S-33/PK/2022, 24 Februari 2022 perihal percepatan penyaluran BLT Desa dan Realokasi Dana Desa kepada Bupati/Walikota Penerima Dana Desa yang pada intinya mendorong bupati/walikota untuk segera mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I dan BLT Desa dan pemberian diskresi untuk penetapan skema realokasi BLT Desa.</p> <p>2. Menteri Dalam Negeri telah menyampaikan Surat Nomor 412.2/1746/BPD tanggal 30 Maret 2022 kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota perihal Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan BLT Desa Triwulan I.</p> <p>3. Sampai dengan 16 Juni 2022 telah disalurkan BLT Desa sebesar Rp 7,64 triliun kepada 6,27 juta KPM.</p>
<p>Presiden pada Sidang Paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia tanggal 5 April 2022 memberikan arahan Para pimpinan K/L agar tidak melupakan program Padat Karya yang bersumber dari Dana Desa, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan karena dalam keadaan saat ini diperlukan lapangan pekerjaan.</p>	<p>1. Menteri Desa PDTT telah menetapkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang mengatur salah satu prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa.</p> <p>2. Pemanfaatan Dana Desa sektor prioritas lainnya termasuk PKTD sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 552 miliar di 10.419 desa dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 320.048 orang pekerja.</p>
<p>Pada Rapat Terbatas Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanggal 4 Juli 2022, Presiden</p>	<p>Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yang salah satunya menetapkan Dana</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>memberikan arahan Menteri Keuangan dan pimpinan K/L perlu menguatkan kembali program perlindungan sosial. Presiden menyetujui usulan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengubah aturan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa PDTT mengenai ketentuan minimum BLT Desa dari 30% Dana Desa menjadi maksimum 30% Dana Desa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.</p>	<p>Desa yang tidak terserap untuk penyaluran minimal 40% Dana Desa untuk BLT Desa dapat dikembalikan ke masing-masing desa yang bersangkutan berdasarkan permintaan bupati/walikota dan dapat digunakan untuk prioritas lainnya termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Desa;</li> <li>Penanganan stunting;</li> <li>Kegiatan ketahanan pangan dan hewani; dan/atau</li> <li>Kegiatan prioritas lainnya.</li> </ol>
<p>Pada Rapat Terbatas Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 tanggal 18 Juli 2022, Presiden memberikan arahan agar kaji strategi atau opsi penggunaan Dana Desa untuk urusan berkaitan dengan krisis pangan. Apabila pemanfaatan Dana Desa untuk krisis pangan dimungkinkan, maka penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur desa agar dihentikan terlebih dahulu dan dialihkan fokus ke pangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 yang salah satunya menetapkan Dana Desa wajib digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%.</li> <li>Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Desa PDTT telah menetapkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yang salah satunya memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan nabati dan hewani.</li> <li>Program Ketahanan Pangan juga menjadi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Selain itu, Menteri Desa PDTT juga telah menetapkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yang salah satunya memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan.</li> <li>Dalam rangka teknis pelaksanaan ketahanan pangan di desa, Menteri Desa PDTT telah menetapkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa yang pada intinya memberikan acuan/pedoman bagi desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program/kegiatan ketahanan pangan di Desa.</li> </ol>

#### **D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Perspektif ini memfokuskan pada upaya organisasi untuk tetap menjaga sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran

strategisnya. Meskipun demikian, organisasi juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara akuntabel dengan memperlihatkan upaya untuk terus memenuhi, mempertahankan, dan meningkatkan kepuasan para *stakeholders* sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

Akuntabilitas keuangan sebagai salah satu unsur strategis dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintah tidak hanya menyangkut aspek realisasi/serapan anggaran maupun penghematan dana tetapi juga mencapai aspek efektivitas, yaitu tercapainya maksud penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran.

Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja yang diukur bukan penyediaan anggaran sebanyak-banyaknya namun bagaimana kinerja yang optimal dapat dicapai dengan biaya yang rasional. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari sisi pemanfaatan kualitas *output*, sedangkan efektivitas penggunaan anggaran dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

### **Capaian Realisasi Anggaran 2022**

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Kinerja 2022, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi memperoleh alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebesar **Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)** yang digunakan untuk mencapai **4 (empat) sasaran kegiatan yaitu “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas di Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi”, “Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi”, “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet” dan “Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang efektif”**

Anggaran sejumlah Rp **1.300.000.000,00** tersebut kemudian mengalami revisi akibat pandemi Covid-19 di tengah tahun menjadi **Rp 1.084.340.000,00 (satu milyar delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh rupiah)**. Pada tahun 2022 anggaran yang terserap sebanyak **Rp 1.035.841.258,00 (rupiah)** atau sebesar **95,52%**.

Berikut adalah rincian serapan anggaran dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2022.

**TABEL 3.11**  
**RINCIAN REALISASI ANGGARAN**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN**  
**TRANSMIGRASI TAHUN 2022**


<b>Detail Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Anggaran (Revisi)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Capaian %</b>
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi		<b>1.300.000.000</b>	<b>1.084.340.000</b>	<b>1.035.841.258</b>	<b>95,52</b>
<b>Sasaran Kegiatan :</b> <b>Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>					
<b>KEGIATAN</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Anggaran (Revisi)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Capaian %</b>
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan		<b>386.756.000</b>	<b>386.756.000</b>	<b>360.608.246</b>	<b>93,23</b>
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<b>324.875.040</b>	<b>324.875.040</b>	<b>302.910.927</b>	<b>93,23</b>
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<b>61.880.960</b>	<b>61.880.960</b>	<b>57.697.319</b>	<b>93,23</b>

<b>Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>				
<b>KEGIATAN</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Anggaran (Revisi)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Capaian %</b>
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	<b>713.224.000</b>	<b>573.431.000</b>	<b>565.590.852</b>	<b>98,63</b>
1 Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<b>292.421.840</b>	<b>235.106.710</b>	<b>231.892.249</b>	<b>98,63</b>
2 Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<b>420.802.160</b>	<b>338.324.290</b>	<b>333.698.603</b>	<b>98,63</b>
<b>Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>				
Layanan Dukungan Manajemen Internal	<b>118.212.000</b>	<b>69.931.000</b>	<b>62.272.160</b>	<b>88,31</b>
Layanan Manajemen Kinerja Internal	<b>81.788.000</b>	<b>54.222.000</b>	<b>47.370.000</b>	<b>87,36</b>

1	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	<b>48.806.000</b>	<b>23.525.000</b>	<b>21.207.000</b>	<b>90,14</b>
2	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	-	-
3	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	<b>32.982.000</b>	<b>30.697.000</b>	<b>26.163.000</b>	<b>85,22</b>
4	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	-	-

**TABEL 3.12**  
**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA,**  
**DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022**

2021				2022			
Pagu	Revisi	Realisasi	Capaian %	Pagu	Revisi	Realisasi	Capaian %
1.095.286.000	586.863.000	498.146.049	84,88	1.300.000.000	1.084.340.000	1.035.841.258	95,52



### Analisis Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.13**  
**ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN**  
**TRANSMIGRASI TAHUN 2022**

Sasaran	Pagu Awal di PK	Pagu Anggaran setelah Revisi	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi	1.300.000.000	1.084.340.000	1.035.841.258	95,52	100

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi mengalokasikan sebesar **Rp 1.084.340.000,00 (setelah revisi)** untuk melaksanakan pencapaian sasaran dimana realisasinya mencapai **95,52%** dengan capaian kinerja 100%. Mengingat dengan capaian kinerja yang telah tercapai dengan realisasi anggaran yang digunakan maka pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.

# PENUTUP

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet serta turut aktif berperan serta juga dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pada tahun 2022 ini walaupun Pandemi Covid-19 masih berlangsung namun kegiatan pengumpulan data dan pemantauan kebijakan ke daerah-daerah bisa dilaksanakan dengan baik dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Capaian kinerja Tahun 2022 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2022, untuk sasaran “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi” telah dihasilkan *output* sebanyak **9 (Sembilan)** berkas rekomendasi. Sementara itu, untuk sasaran “Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”, telah dihasilkan *output* sebanyak **8 (enam)** berkas rekomendasi. Dari **17** berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya **telah** disampaikan dan **disetujui** oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan/atau Sekretaris Kabinet (**capaiannya: 100%**).
2. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2022 tercapai sebesar **Rp 1.035.841.258,00** atau **95,52%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 1.084.340.000,00 (setelah revisi)**. Untuk anggaran sendiri bisa dikatakan belum maksimal jika dilihat dari sisi penyerapannya. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

#### **LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA**

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran terutama di sisi anggaran di tahun 2022 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Di samping itu, perlu adanya peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan mitra kerja. Melalui peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan informasi yang diperoleh dari mitra kerja, sehingga dapat menghasilkan kualitas rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Salah satunya dapat dilakukan dengan bersama-sama melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan.

# LAMPIRAN



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asri Ernawati, S.H., M.H.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

  
Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

  
Asri Ernawati, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN**  
**TRANSMIGRASI**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	C ( 12 Kali Revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	C ( 9-12 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp386.756.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan	
1. pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp713.244.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1.	Rp118.212.000,-
2. Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp48.806.000,-
3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan	Rp32.982.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp1.300.000.000,-</b>

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

  
Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

  
Asri Ernawati, S.H., M.H.

**Matriks Realisasi Capaian Anggaran Asdep Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022**

<b>Detail Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Anggaran (Revisi)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Capaian %</b>
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi		<b>1.300.000.000</b>	<b>1.084.340.000</b>	<b>1.035.841.258</b>	<b>95,52</b>
<b>Sasaran Kegiatan :</b> <b>Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>					
<b>KEGIATAN</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Anggaran (Revisi)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Capaian %</b>
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan		<b>386.756.000</b>	<b>386.756.000</b>	<b>360.608.246</b>	<b>93,23</b>
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	<b>324.875.040</b>	<b>324.875.040</b>	<b>302.910.927</b>	<b>93,23</b>

2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	61.880.960	61.880.960	57.697.319	93,23
---	---	------------	------------	------------	-------

**Sasaran Kegiatan:**

**Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

<b>KEGIATAN</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Anggaran (Revisi)</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Capaian %</b>
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	713.224.000	573.431.000	565.590.852	98,63

1	<p>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p><b>292.421.840</b></p>	<p><b>235.106.710</b></p>	<p><b>231.892.249</b></p>	<p><b>98,63</b></p>
2	<p>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p><b>420.802.160</b></p>	<p><b>338.324.290</b></p>	<p><b>333.698.603</b></p>	<p><b>98,63</b></p>

**Sasaran Kegiatan:**  
**Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Layanan Dukungan Manajemen Internal		<b>118.212.000</b>	<b>69.931.000</b>	<b>62.272.160</b>	<b>88,31</b>
Layanan Manajemen Kinerja Internal		<b>81.788.000</b>	<b>54.222.000</b>	<b>47.370.000</b>	<b>87,36</b>
1	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	<b>48.806.000</b>	<b>23.525.000</b>	<b>21.207.000</b>	<b>90,14</b>
2	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	-	-

3	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepuyan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu	<b>32.982.000</b>	<b>30.697.000</b>	<b>26.163.000</b>	<b>85,22</b>
4	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepuyan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	-	-	-

## Matriks Realisasi Capaian Kinerja Asdep Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022


Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2022		RENCANA REALISASI BULAN KE-												Jumlah
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VOL/TARGET	SATUAN													
<b>Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>	<b>12</b>	<b>RANCANGAN REKOMENDASI</b>	0	2	5	0	0	1	2	1	0	1	0	0	17
<b>SASARAN 1:</b> Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan															
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	3	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
Capaian			0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	2	Rekomendasi Kebijakan	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Capaian			0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	6
<b>SASARAN 2:</b> Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan															
<i>Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami</i>	3	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3

<i>hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>															
Capaian			0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3
<i>Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet</i>	4	Rekomendasi Kebijakan	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
Capaian			0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
<b>SASARAN 3:</b>															
<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet</b>															
<i>Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	68	Dokumen	4	0	8	4	8	4	4	8	4	12	4	8	68
Capaian			4	0	8	4	8	4	4	8	4	12	4	8	68
<i>Layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	1	Layanan	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Capaian			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan</i>	52	Dokumen	16	5	0	4	1	1	15	0	0	6	0	4	52
Capaian			16	5	0	4	1	1	15	0	0	6	0	4	52

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA OLEH FO**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	✓
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	✓
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	✓
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	✓
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	✓
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	✓
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓

Mengetahui,  
Kepala Bidang Fasilitasi Operasional

  
 Ety Yuliaty